

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 02/PK/PPID-KT/2022**

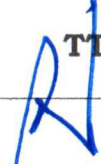
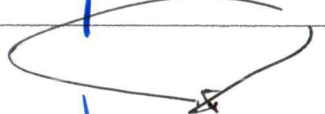
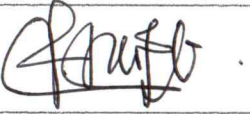
Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

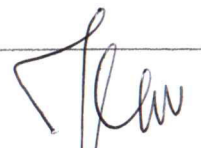
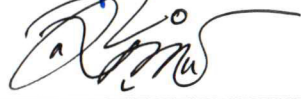
Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Data pribadi perseorangan dan kependudukan ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah : 1. Nomor KK; 2. NIK; 3. Jenis Kelamin; 4. Tempat Lahir; 5. Tanggal/bulan/tahun lahir; 6. Golongan Darah; 7. Agama/kepercayaan; 8. Status Perkawinan; 9. Status hubungan dalam keluarga; 10. Cacat fisik dan/atau mental; 11. Pendidikan terakhir; 12. Jenis Pekerjaan; 13. NIK ibu kandung; 14. Nama ibu kandung; 15. NIK ayah; 16. Nama ayah;	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan

17. Alamat sebelumnya; 18. Alamat sekarang; 19. Kepemilikan akta kelahiran/ surat kenal lahir; 20. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; 21. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; 22. Nomor akta perkawinan/buku nikah; 23. Tanggal perkawinan; 24. Kepemilikan akta perceraian; 25. Nomor akta perceraian/surat cerai; 26. Tanggal perceraian; 27. Sidik Jari; 28. Iris mata; 29. Tanda Tangan 30. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang				
Kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan
Nomor rekening, NPWP, KTP penyedia barang dan jasa dalam dokumen pengadaan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan

Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan
Sistem Operasi, Manajemen dan Keamanan Website dan Aplikasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30	Dapat mengungkapkan rahasia Badan Publik	Memberikan keamanan informasi Badan Publik	Selama Aplikasi dan Website masih berlaku

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	AGUS SISWADI	Kepala Dinas	Dinas Kominfoantik Prov. Kalteng	
2.	BINTARNO, SH,M.H	Plt. Kepala Biro	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
3.	ERWINDY, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfoantik Prov. Kalteng	
4.	BILLY BARETO, ST	Kepala Bidang Persandian	Dinas Kominfoantik Prov. Kalteng	
5.	LAURA ANDALINA, SP, M.Si	Prahum Ahli Muda	Dinas Kominfoantik Prov. Kalteng	

6.	YULIANI, S.H, M.AP	Sekretaris	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	
7.	ZUR RAWDOH, S.Pi	Kabid Kelautan dan Pesisir	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	
8.	KRISTINA DJOJOATMODJO, S.PI, M.Si	Analisis Data dan Informasi	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	
9.	TRI SUMARYATI, S. Kom	Pranata Komputer	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	
10.	LENIWAN OKTORINA S, S.Pi	Penyusun Laporan Keuangan	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	
11.	ROSALIA	Sekretaris	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalteng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Sekretaris Daerah
Selaku Atasan PPID,


Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.196506101991031025